



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, NIK 3328115707840015, tempat/tanggal lahir, Tegal 03 April 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Tegal 22 juni 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tegal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0789/059/XI/2021, tertanggal 22 November 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, terakhir bulan Februari 2022;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Tegal 22 Mei 2022, belum sekolah dan ikut Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat berjalan cukup bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kurang terbuka dan Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa akibat masalah tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas;
6. Bahwa sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
7. sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak berbakti terhadap Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 2 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut.;

Primer.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider.;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal dan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat
:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3328000304990003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat

Halaman 3 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 0789/059/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah mempunyai 1 orang anak
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Pebruari 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama selama 2 tahun, dan selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Pebruari 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama selama 2 tahun, dan selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon menyatakan saat ini dalam keadaan suci / haid / ...;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 5 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 26 April 2024 dan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

QADHARU'YAH SNEJATAPUSAN EADP

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena karena nafkah yang kurang mencukupi dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1

Halaman 7 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai 1 orang anak sekarang tinggal dan diasuh oleh .Termohon.;
2. Bahwa sejak bulanpebruari 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama berpisah, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 8 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam gugatannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun dan selama berpisah tersebut, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Pemohon dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, oleh karenanya gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*

Halaman 10 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْفَسَادَ

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk

Halaman 11 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusannya, Pemohon menyatakan dalam keadaan suci ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Biaya Perkara

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Dzulqodah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Dra. Ulfah, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Slw



Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00

Pemohon

c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
----	-------------------	---	----	-----------

Termohon

d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
----	---------	---	----	-----------

2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
----	--------------	---	----	-----------

3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
----	-----------	---	----	------------

5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
----	---------	---	----	-----------

Jumlah	:	Rp	495.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)